

LKJIP TAHUN 2021

DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN WAY KANAN
TAHUN 2021

PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jl. Camat Mas Enggung No. 11 Komplek Perkantoran
Pemda Km. 02
Blambangan Umpu
Telp/Fax (0723) 461029



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
 BAB I. PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup.....	2
1.3 Susunan Kepegawaian dan Perlengkapan.....	27
1.4 Struktur Organisasi.....	29
1.5 Maksud dan Tujuan.....	31
 BAB II. VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH	
BAB III. RENCANA KERJA TAHUNAN.....	
BAB IV. PENUTUP	
 LAMPIRAN	

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana kerja Dinas Lingkungan Hidup adalah dokumen perencanaan Dinas Lingkungan Hidup untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Way Kanan maupun yang dilaksanakan dengan melibatkan peran aktif masyarakat. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mewajibkan setiap organisasi perangkat daerah untuk menyusun rencana kerja sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan serta bersifat lebih operasional.

Sebagai dokumen resmi perencanaan, Renja Dinas Lingkungan Hidup memiliki kedudukan yang strategis, yaitu menjembatani perencanaan pada Dinas Lingkungan Hidup dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Way Kanan dan Renstra Dinas Lingkungan Hidup yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian visi dan misi daerah. Renja Dinas Lingkungan Hidup ini disusun secara terpadu, partisipatif, dan demokratis. Renja Dinas Lingkungan Hidup digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Dinas Lingkungan Hidup, untuk penyusunan APBD Kabupaten Way

Kanan, dan sebagai dasar pengusulan program dan kegiatan yang akan dibiayai APBD Kabupaten Way Kanan, APBD Provinsi Lampung, serta APBN.

Dokumen Renja Dinas Lingkungan Hidup pada dasarnya merupakan proses pemikiran strategis untuk mensikapi isu-isu yang berkembang dan mengimplementasikannya dalam program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup. Kualitas renja ini sangat menentukan kualitas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, sehingga dalam penyusunannya sangat dituntut kemampuan Dinas Lingkungan Hidup untuk merencanakan dengan baik sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 1 Tahun 2019 tentang perubahan atas peraturan bupati nomor 43 tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja dinas lingkungan hidup.

.Mengacu pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah.

Tahap persiapan penyusunan meliputi pembentukan tim, orientasi renja, penyusunan agenda kerja, serta penyiapan data dan informasi. Tahap penyusunan rancangan adalah langkah awal penyusunan renja agar renja yang tersusun dapat menjadi renja yang sempurna sebelum disahkan menjadi renja yang definitif.

Renja Dinas Lingkungan Hidup ini mempunyai keterkaitan yang erat dengan RKPD karena dalam prosesnya, penyusunan rancangan renja mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu, dalam penyusunannya dapat dikerjakan secara simultan dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Dinas Lingkungan Hidup, evaluasi pelaksanaan renja tahun-tahun sebelumnya, dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian renstra Dinas Lingkungan Hidup.

Renja Dinas Lingkungan Hidup ini merupakan dokumen yang secara substansial merupakan penjabaran teknis operasional dari berbagai sasaran capaian kinerja yang telah ditetapkan dalam renstra Dinas Lingkungan Hidup tahun 2021-2026 dan disesuaikan dengan arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam RKPD. Renja ini merupakan acuan bagi Dinas Lingkungan Hidup untuk memasukkan program dan kegiatan kedalam KUA-PPAS dan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) pada tahun anggaran 2023.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Renja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2022 ini adalah:

1. Undang-undang Nomor 12 tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Kabupaten Way Kanan, Kabupaten Way Kanan, dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro;

2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Pencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 82 tahun 2001 tentang Pengelolaan kualitas air dan Pengendalian Pencemaran Air;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 150 tahun 2000 tentang Pengendalian Kerusakan Tanah Untuk Produksi Biomassa;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah B3;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang
 17. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.74/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup dan Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan;
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2016 Nomor 4 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 156); Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 43 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Way Kanan.
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Way Kanan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2016 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 159);
 20. Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 1 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 43 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Cara Kerja Dinas Lingkunga Hidup Kabupaten Way Kanan .

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renja Dinas Lingkungan Hidup tahun 2023 ini dimaksudkan sebagai panduan dalam melakukan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2020, 2021, dan 2022 serta sebagai dokumen perencanaan dalam pelaksanaan

program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup yang akan dituangkan dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) tahun anggaran 2023.

Sedangkan tujuan disusunnya renja ini adalah sebagai acuan dalam penyusunan rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2023.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penyusunan Renja Dinas Lingkungan Hidup tahun 2023 ini adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2021

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2021 dan Capaian Renstra Dinas Lingkungan Hidup
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup
- 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III Tujuan dan Sasaran

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Lingkungan Hidup

BAB IV Program dan Kegiatan

BAB V Penutup

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP TAHUN 2021

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2020 dan Capaian Renstra Dinas Lingkungan Hidup

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Way Kanan adalah OPD yang terbentuk berdasarkan Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 43 Tahun 2021. Sebelumnya, Dinas Lingkungan Hidup berbentuk Kantor.

Evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Dinas Lingkungan Hidup tahun 2021 dimaksudkan untuk mengetahui dan menilai apakah pelaksanaan Renja sudah sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan, mengetahui kendala dalam pelaksanaan, serta menentukan apakah program dan kegiatan tersebut dilaksanakan kembali atau tidak di tahun 2023.

Anggaran Belanja Daerah Dinas Lingkungan Hidup (DLH) pada tahun 2021 sebesar Rp.3.785.809.893,00 .Anggaran belanja ini digunakan untuk pembayaran Gaji Pokok dan Tunjangan, dan belanja langsung digunakan untuk pelaksanaan program dan kegiatan di Dinas Lingkungan Hidup yang terdiri dari 9 (Sembilan) program dan 14 (empat belas) kegiatan dan 35 (tiga puluh lima) sub kegiatan.

Realisasi dari pelaksanaan anggaran tersebut adalah Rp.3.748.170.678 (99,01%)

Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Way Kanan sampai dengan tahun berjalan disajikan pada Tabel 2.1

Tabel 2.1
Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Way Kanan sampai dengan tahun berjalan

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup

Sesuai dengan Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 1 Tahun 2021, tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 43 tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Dinas Lingkungan Hidup mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang lingkungan hidup dan kebersihan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang lingkungan hidup dan kebersihan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang lingkungan hidup dan kebersihan;
- d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang lingkungan hidup dan kebersihan; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Standar pelayanan minimal (SPM) Bidang Lingkungan Hidup sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup nomor 19 tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup yang ditegaskan dengan Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SE.2/Menlhk/-II/2015 tanggal 27 Maret 2015 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Daerah, yang mencakup:

- a. Pelayanan pencegahan pencemaran air;
- b. Pelayanan pencegahan pencemaran udara dari sumber tidak bergerak;
- c. Pelayanan informasi status kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa;

d. Pelayanan tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

Pelaksanaan SPM Bidang Lingkungan Hidup tahun 2021 terintegrasi dalam 9 (Sembilan) program dan 14 (empat belas) kegiatan dan 35 (tiga puluh lima) sub kegiatan.

Secara umum, seluruh SPM dapat tercapai, walaupun masih terdapat kendala di beberapa kegiatan, dikarenakan faktor eksternal yang terjadi di Kabupaten Way Kanan. Kebijakan politik dan anggaran yang terjadi di Kabupaten Way Kanan, selain menjadi tantangan, juga menjadi faktor pendukung, karena setiap perubahan yang terjadi mengarah kepada kebijakan yang bertujuan untuk memperbaiki kondisi pelayanan kepada masyarakat.

Gambaran Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup disajikan pada Tabel 2.2

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup

Berdasarkan hasil identifikasi isu-isu berdasar permasalahan terkait tugas dan fungsi pelayanan, identifikasi terhadap isu nasional dan isu lingkungan hidup Provinsi Lampung serta hasil telaahan terhadap visi, misi dan program Kepala Daerah, Renstra, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) maka dapat dirumuskan isu-isu strategis yang harus mendapat perhatian utama dalam rangka mewujudkan peningkatan kualitas dan fungsi lingkungan hidup serta pengelolaan sumberdaya alam yang berkelanjutan. Secara garis besar isu-isu strategis dimaksud adalah:

1. Terjadinya degradasi lingkungan;
Semakin menurunnya kondisi lingkungan akibat semakin meningkatnya pencemaran air, udara dan tanah oleh aktifitas masyarakat dan/atau industri
2. Peningkatan beban pencemaran;
Semakin banyaknya jumlah kegiatan/usaha yang membuang limbah sehingga menyebabkan daya dukung dan daya tampung beban pencemaran semakin menurun
3. Perubahan iklim
Perubahan iklim yang mengakibatkan yang semakin meluas tidak hanya pada kondisi lingkungan seperti peningkatan suhu udara, kerusakan lingkungan akibat bencana, serta pengaruh lain berdampak pada kesehatan. Sementara upaya mitigasi dan adaptasi yang dilakukan belum optimal.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah dengan periode 1 (satu) tahun, yang memuat daftar program dan kegiatan seluruh OPD dengan prediksi Pagu Anggaran Indikatif yang bersumber dari APBD maupun APBN, termasuk di dalamnya adalah Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup. Dalam

rancangan awal RKPD, terdapat 9 (sembilan) nomenklatur program yang dicantumkan dalam Renja Dinas Lingkungan Hidup, yaitu:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
3. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)
4. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)
5. Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH)Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
6. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk masyarakat
7. Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat
8. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup
9. Program Peningkatan Pengelolaan Persampahan

Review terhadap rancangan awal RKPD Tahun 2021 secara rinci disajikan dalam Tabel 2.3 dimana di dalam tabel tersebut disampaikan perbandingan antara rencana program dan kegiatan sebagaimana telah ditetapkan dalam RKPD dibandingkan dengan hasil analisis kebutuhan Dinas Lingkungan Hidup.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pemerintah Daerah wajib menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) yang

berfungsi sebagai dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Untuk menyusun RKPD, pemerintah daerah wajib menyelenggarakan Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) secara berjenjang. Selanjutnya, sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, mengamanatkan Pemerintah Daerah untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerintahan daerah, yang salah satunya dilaksanakan dengan menjalankan Musyawarah Perencanaan Pembangunan di tingkat kampung, kecamatan, kabupaten, provinsi serta nasional.

Musrenbang merupakan instrumen proses perencanaan pembangunan, sehingga secara teknis berbagai keputusan dalam pelaksanaan pembangunan dirumuskan secara bersama dan dilaksanakan sesuai dengan jenjang pemerintahan. Selain sebagai wahana untuk mensinkronkan dan merekonsiliasi pendekatan *top-down* dengan *bottom-up*, musrenbang juga merupakan wahana untuk pendekatan penilaian kebutuhan masyarakat dengan penilaian yang bersifat teknis, resolusi konflik atas berbagai kepentingan pemerintah daerah dan *stake holder* non pemerintah untuk pembangunan daerah.

Untuk perencanaan pembangunan di Tahun 2023 ini, belum ada usulan dari masyarakat yang disampaikan melalui musrenbang yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup. Hal tersebut terjadi karena hingga saat ini masyarakat Kabupaten Way Kanan masih terfokus pada pembangunan infrastruktur Pekerjaan Umum, Pendidikan, Kesehatan, Pertanian, dan Perkebunan.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN

3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Mengacu pada RPJMN 2015-2020, salah satu arah kebijakan umum pembangunan nasional yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup adalah “*Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup, Mitigasi Bencana Alam dan Penanganan Perubahan Iklim*”. Arah kebijakan peningkatan kualitas lingkungan hidup, mitigasi bencana alam, dan penanganan perubahan iklim adalah melalui peningkatan pemantauan kualitas lingkungan, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, penegakan hukum lingkungan hidup, dan penanganan sampah.

Penyusunan perencanaan Dinas Lingkungan Hidup mengacu pada kebijakan nasional maupun provinsi, agar tidak menyimpang dari koridor pembangunan yang telah ditetapkan. Berkaitan dengan hal tersebut, identifikasi kebijakan nasional di bidang lingkungan hidup adalah sebagai berikut:

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis
1	Menjaga kualitas lingkungan hidup yang memberikan daya dukung, pengendalian pencemaran, pengelolaan DAS, keanekaragaman hayati, serta pengendalian perubahan iklim	Indeks kualitas lingkungan hidup meningkat berada pada selang 66,5-68,5
2	Menjaga luasan dan fungsi hutan untuk menopang kehidupan, menyediakan	Kontribusi sumberdaya hutan pada PDB Nasional meningkat dibanding basis

	hutan untuk kegiatan sosial, ekonomi rakyat dan menjaga jumlah dan jenis flora dan fauna serta endangered species	data tahun 2014
3	Menjaga keseimbangan ekosistem dan keberadaan SDA untuk kelangsungan hidup, menjaga DAS dan sumber mata air serta menjaga daya dukung fisik ruang wilayah serta kualitasnya	Peningkatan derajat keberfungsian ekosistem

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Lingkungan Hidup

Melalui evaluasi terhadap Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup, Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, Telaahan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Provinsi, serta Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, maka tujuan dari rencana kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Way Kanan ini ditetapkan sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup melalui upaya-upaya pencegahan dan pengendalian pencemaran air, udara, dan tanah;
2. Meningkatkan fungsi koordinasi dan pengawasan dalam pengelolaan dan perlindungan sumberdaya alam
3. Meningkatkan fungsi koordinasi dan optimalisasi pengelolaan persampahan

Sedangkan sasarannya adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan pengawasan dan pengendalian terhadap pencemaran air dan udara;
2. Meningkatkan perlindungan terhadap sumber daya alam; dan
3. Terukurnya kualitas lingkungan hidup;

BAB IV PROGRAM DAN KEGIATAN

Rencana program dan kegiatan tahun 2023 disusun berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan rencana kerja tahun sebelumnya, yang mencakup evaluasi terhadap pelaksanaan rencana kerja tahun 2021 dan capaian renstra.

Adapun rincian rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2023 meliputi 11 (sebelas) program, 16 (enam belas) kegiatan dan 45 (empat puluh lima) sub kegiatan yang terdiri dari:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota Yang terdiri dari :
 - 1) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah, terdiri dari sub kegiatan :
 1. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 2. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
 3. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
 4. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 5. Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 2) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, terdiri dari sub kegiatan :
 1. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 2. Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD

3. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 4. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
 5. Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
- 3) Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, terdiri dari sub kegiatan :
1. Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
 2. Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan
- 4) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, terdiri dari sub kegiatan :
1. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 2. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 3. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 4. Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu
 5. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- 5) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, terdiri dari sub kegiatan :
1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 2. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 6) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, terdiri dari sub kegiatan :
1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 2. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

- 7) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, yang terdiri dari sub kegiatan:
 1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas dan Jabatan
 2. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 3. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

2. Program Perencanaan Lingkungan Hidup terdiri dari :
 - 1) Kegiatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota, terdiri dari sub kegiatan:
 1. Sub Kegiatan Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota.

3. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup terdiri dari
 - 1) Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota, terdiri dari sub kegiatan :
 1. Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut
 2. Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim
 3. Sub Kegiatan Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
 - 2) Kegiatan Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota, terdiri dari sub kegiatan:

1. Sub Kegiatan Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat
4. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)
 - 1) Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan, terdiri dari sub kegiatan :
 1. Sub kegiatan Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati
 2. Sub Kegiatan Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan
 3. Sub Kegiatan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
 4. Sub Kegiatan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati
5. Program Pengendalian Bahaya Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (LIMBAH B3),
 - 1) Kegiatan Kegiatan Penyimpanan Sementara Limbah B3
 1. Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
 2. Sub Kegiatan Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3
6. Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH)
 - 1) Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah

1. Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH
 2. Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup
 3. Sub Kegiatan Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
7. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup
- 1) Penyusunan Dokumen Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Hidup (DDDTLH)
8. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat
- 1) Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 1. Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan
 2. Sub Kegiatan Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup
9. Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat
- 1) Kegiatan Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 1. Sub Kegiatan Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
10. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup
- 1) Kegiatan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota

1. Sub Kegiatan Kegiatan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota
11. Program Pengelolaan Persampahan
- 1) Kegiatan Pengelolaan Sampah
 1. Sub Kegiatan Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota
 2. Sub Kegiatan Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali
 3. Sub Kegiatan Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota
 4. Sub Kegiatan Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan
 5. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan
 6. Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota

Secara rinci, program dan kegiatan Tahun 2023 disajikan pada Tabel 4.1 dan 4.2. sebagai berikut :